



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2024 Page 12288-12300

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah

Sudanto^{1✉}

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Email: sudanto@stainkepri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan manajemen risiko untuk mencegah risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Mengingat semakin padatnya masyarakat yang melakukan pembiayaan, tidak dapat dihindari bahwa pemanfaatan manajemen risiko diperlukan untuk memitigasi risiko yang timbul, secara khusus adalah risiko yang timbul dari pembiayaan bank syariah. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif yang dimaksud adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dan mempelajari buku-buku, kepustakaan, literatur, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pada tahap akhir yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam menanggulangi terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank syariah, maka dapat menerapkan manajemen risiko, yaitu melalui, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Pembiayaan, Bank Syariah.*

Abstract

The aim of this research is to understand how risk management is implemented to prevent the risk of problematic financing in Islamic banks. Considering the increasing density of people who undertake financing, it cannot be avoided that the use of risk management is needed to mitigate the risks that arise, specifically the risks that arise from sharia bank financing. The method used is a descriptive qualitative research method. Descriptive means data collected in the form of words, images, and not numbers. In this method the author conducts research and studies books, literature, literature and articles related to this research. Meanwhile, the final stage carried out by the researcher is to present the data in the form of descriptions and analyze them according to the objectives the researcher wants to achieve. The results of this research reveal that in overcoming the occurrence of problematic financing in Islamic banks, risk management can be implemented, namely through risk identification, risk measurement, risk monitoring and risk control.

Keywords: Risk Management, Financing, Sharia Banking.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syari'ah di Indonesia tumbuh sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan adanya pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga-lembaga keuangan syari'ah muncul setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan yang baru No. 10 Tahun 1998 berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Sistem perbankan memiliki fungsi diantaranya menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran, selain itu perbankan juga berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dan digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif. Dalam pelaksanaannya setiap produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah lebih ditekankan untuk menghindari penggunaan riba (Kasmir, 2012).

Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah (Karim, 2004).

Permasalahan pembiayaan mampu memunculkan efek negatif bagi bank syariah yang ada di Indonesia. Jika bank syariah menyalurkan pendanaan semakin banyak, tentunya

menyimpan risiko yang mengkhawatirkan bagi kemajuan bank syariah apabila tidak dikelola dengan baik. Risiko dari pembiayaan yang bermasalah salah satunya adalah tidak lunasnya pengembalian dana yang dicurahkan, baik separuh maupun keseluruhan yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang akhirnya dapat memberikan efek pada tingkat likuiditas, profabilitas, serta solvabilitas secara spontan. Hal ini dapat memberikan efek kolaps apabila keadaan ini terus menerus meningkat. Pembiayaan yang bermasalah dapat dicegah dengan manajemen risiko (Masyhud, 2006).

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Karena itu perlu terlebih dahulu dipahami tentang konsep-konsep yang dapat memberikan makna, cakupan yang luas dalam rangka memahami proses manajemen risiko itu (Darmawan, 2006). Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya (Rivai, 2010). Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan pada umumnya adalah berupa risiko gagal bayar yang biasa dikenal dengan pembiayaan bermasalah.

Manajemen risiko sangat dibutuhkan untuk menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah, minimal mencegah terjadinya permasalahan pembiayaan. Alasannya karena manajemen risiko sendiri merupakan suatu proses atau serangkaian usaha yang dapat membentengi, mengatur, dan mengendalikan risiko yang kemungkinan bisa muncul dalam operasional perbankan. Manajemen risiko berfokus pada indentifikasi dan solusi risiko yang sepatutnya bersifat terus menerus dalam pengembangan proses kerja, strategi organisasi menyeluruh dan pengimplementasian strategi. Manajemen risiko harus ditunjukkan untuk mengatasi masalah selaras dengan teknik yang dipakai untuk menjalankan kegiatan masa lalu, sekarang, dan masa depan dalam organisasi (Khan, 2008).

Mengingat semakin padatnya masyarakat yang melakukan pembiayaan, tidak dapat dihindari bahwa pemanfaatan manajemen risiko diperlukan untuk memitigasi risiko yang timbul, secara khusus adalah risiko yang timbul dari pembiayaan bank syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang cukup dalam mengendalikan peluang risiko yang timbul dari keputusan saat ini untuk di masa mendatang. Manajemen risiko yang tepat dan teratur tentunya dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Salah satu manfaat dari manajemen risiko yaitu dapat meminimalkan kerugian dan dengan demikian meningkatkan keuntungan bank syariah itu sendiri (Wahyudi, 2013).

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, maka penting untuk memahami bagaimana penerapan manajemen risiko untuk mencegah risiko pembiayaan bermasalah

pada bank syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif yang dimaksud adalah data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Pada penulisan laporan, peneliti menganalisis data yang menjadi objek kajian dalam bentuk aslinya. (Sugiono, 2014). Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, artinya dalam metode ini penulis melakukan penelitian dan mempelajari buku-buku, kepustakaan, literatur, dan artikel yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini. Sedangkan pada tahap akhir yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti (Herdiansyah, 2010).

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang diperoleh dari telaah dokumen. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Bakir, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Manajemen Resiko Pada Bank Syariah

Sering terjadi dalam kehidupan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sehingga memunculkan resiko. Untuk menanganinya, maka diperlukan manajemen risiko yang mana hal itu sangat diperlukan untuk mencegah adanya risiko, baik risiko yang datang itu kecil maupun datangnya risiko yang besar yang dapat berdampak pada suatu perusahaan. Sehingga dapat diketahui bahwa manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Fahmi, 2015). Sedangkan pengertian manajemen risiko

menurut Karim (2016) merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan (Karim, 2004).

Selain itu, Siswanto (2008), juga mengungkapkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai Perusahaan (Sutejo, 2000). Dalam konteks perbankan khususnya perbankan syariah sendiri manajemen risiko dapat diartikan sebagai serangkaian cara yang komprehensif untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan, pengelolaan, pelaporan dan pengendalian berbagai jenis risiko yang timbul pada bank syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan prosedur atau serangkaian cara yang digunakan untuk dapat mengurangi, mengendalikan, serta mengelola risiko yang dapat timbul dalam kegiatan bank (Purnomo, 2014).

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, di satu sisi berusaha mencari keuntungan, tetapi disisi lain harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul dalam kegiatan operasionalnya. Secara spesifik risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah meliputi risiko likuiditas, risiko kredit (pembiayaan), risiko modal, dan risiko bunga. Bank syariah tidak akan menghadapi risiko tingkat suku bunga, walaupun dalam lingkungan berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat bunga dipasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional (Muhamad, 2015).

Sasaran manajemen risiko pembiayaan meliputi memantau, mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan seluruh risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan meminimalkan risiko dari pemberian pembiayaan melalui pengelolaan portofolio pembiayaan dan penetapan kebijakan, sistem serta prosedur yang tepat. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan secara efisien. Selain itu manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah, sedangkan risiko proyek selalu berkaitan dengan risiko karakter proyek yang akan dibiayai (Antonio, 2009).

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau memberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Adapun tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut: 1) menyediakan

informasi tentang risiko kepada regulator; 2) memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*; 3) meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*; 4) mengukur eksposur dan pemusatan risiko; 5) mengalokasikan modal dan membatasi risiko (Karim, 2013).

Risiko pembiayaan muncul jika suatu bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utamanya terjadi risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi (Wahyudi, 2013).

Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai, tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika bank mempunyai pembiayaan macet yang cukup besar. Risiko pembiayaan muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama dari risiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya (Muhammad, 2002).

Menurut M. Sulhan dan Ely Siswanto dalam bukunya manajemen bank konvensional dan syariah, ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah dan menjadi bagian penting manajemen bank syariah. Pertama, sebagai tindak lanjut dari penerapan *Bassel Accord II* yang merupakan penyempurnaan dari *Bassel Accord I*, dimana bank syariah tidak terlepas dari risiko global yang terjadi pada dunia perbankan. Kedua, terdapat kondisi yang tidak menentu dalam transaksi perbankan syariah lebih dari perbankan konvensional yang menyebabkan perbankan harus menerapkan manajemen risiko (Sulhan, 2008).

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling krusial dalam dunia perbankan. Hal ini dikarenakan kegagalan bank dalam mengelola risiko ini, dapat memicu munculnya risiko likuiditas, suku bunga, penurunan kualitas asset dan risiko-risiko lainnya. Tingkat risiko kredit yang dimiliki bank, memiliki efek negatif bagi kualitas asset yang diinvestasikan (Khan, 2008). Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengatakan bahwa manajemen risiko begitu penting bagi perbankan syariah.

B. Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan pasal 1 ayat 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau persepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Zulkifli, 2007). Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyak pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesepakatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri (Zulkifli, 2007).

Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank syariah, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank syariah itu sendiri, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya cadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Djamil, 2012). Jadi pembiayaan bermasalah adalah nasabah sebagai kreditur tidak dapat memenuhi kewajiban dalam melunasi cicilan hutang pembiayaan pada bank. Sehingga menimbulkan gejolak pada permodalan dan asset bank, yang mengarah pada risiko kerugian jika semakin banyak pembiayaan yang dijalankan bank tidak lancar.

Pesatnya persaingan perbankan syariah telah membawa persaingan yang tajam dikalangan perbankan, tidak hanya dalam menghimpun dana masyarakat tetapi juga dalam menyalurkan dana ke masyarakat (pembiayaan). Persaingan yang terjadi ternyata mendorong sikap dan tindakan yang sangat agresif sehingga dalam ekspansi pembiayaan bank kurang mendasar dalam prinsip-prinsip usaha yang sehat dan Keputusan-keputusan pembiayaan yang dilakukan secara kurang hati-hati. Pembiayaan bermasalah jarang timbul secara mendadak, tetapi datang secara perlahan-lahan dengan memberikan tanda-tanda penyimpangan (*signal deviation*) lebih dulu kepada bank, kecuali terjadi suatu kecelakaan yang menimpa nasabah dan bidang usahanya (Tjoekam, 1999).

Faktor sebab terjadinya pembiayaan bermasalah sama halnya dengan sebab pada

pembiayaan lainnya yang diberikan bank kepada nasabahnya. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah secara umum dapat dikatakan sebagai berikut: *pertama*, ditinjau dari sisi nasabah. Hal ini disebabkan ketidak sanggupannya nasabah dalam mengembalikan kewajiban pada bank syariah, dikarenakan kegagalan nasabah dalam mengelola dana yang diterima dan kurang jeli nya nasabah menjalankan usaha. *Kedua*, kondisi usaha nasabah pembiayaan yang sedang menurun. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor manajerial perusahaan nasabah yang kurang baik seperti, kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat dan permodalan yang kurang cukup. *Ketiga*, karakter atau sikap nasabah. Adanya unsur kesengajaan oleh nasabah untuk menipu bank dengan jalan memberikan data dan informasi yang tidak sebenarnya. Disamping itu, ada itikad yang kurang baik dari nasabah dalam hal pembayaran kembali pinjamannya, walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang. *Keempat*, putus hubungan kerja (PHK). Ini merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah. Krisis moneter yang berkepanjangan membawa dampak yang sangat luas, sehingga banyak perusahaan yang memPHK karyawan/pegawainya dikarenakan sudah tidak beroperasi lagi. Akibat dari PHK secara otomatis karyawan/pegawai tidak memiliki pendapatan yang mengakibatkan menurunnya atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar pembiayaan tersebut (Antonio, 2009).

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat juga dilihat dari sisi bank, misalnya kurang tajamnya analisa, karena tidak didasarkan pada data dan proyeksi yang wajar seperti mengabaikan data kinerja operasi dan keuangan perusahaan yang lalu. Selain itu, juga tidak terpenuhinya kelengkapan persyaratan minimal, sehingga data kurang akurat dan relevan hal ini disebabkan karena kurangnya verifikasi ke pihak ketiga/nasabah. Lemahnya pemantauan (*monitoring*). Proses terakhir dalam pembiayaan yaitu monitoring, beberapa langkah monitoring yang harus dilakukan antara lain: memantau mutasi rekening koran nasabah, memantau pelunasan angsuran, melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah dan melakukan pemantuan terhadap perkembangan usaha sejenis. Terkait dengan sistem dan prosedur yang menjadi acuan kurang diindahkan atau tidak melalui prosedur yang seharusnya dan sering melakukan penyimpangan. Begitu juga dengan sikap percaya begitu saja pada data yang disodorkan nasabah tanpa studi dan penelitian yang komprehensif (Zulkifli, 2003).

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi

Bank Syariah.

C. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Permasalahan Pembiayaan Pada Bank Syariah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan / perbankan yang beroprasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis nabi SAW. Bank syariah sebagai salah satu bagian sistem perbankan juga memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu bertindak sebagai administrator sistem pembayaran dan sebagai lembaga perantara keuangan. Namun terdapat perbedaan filosofi dan sistem operasional antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu adanya internalisasi nilai-nilai dan hukum Islam dalam perbankan syariah (Saeed, 2012).

Dewasa ini Bank Syari'ah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pandangan dan permodalan bank. Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank pada umumnya, melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah (Rustam, 2013).

Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dikelola dan dikendalikan. Upaya penting yang dilakukan bank dalam penyaluran pembiayaan tersebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola bank sebagai potensi kerugian dimasa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelolaan bank untuk meningkatkan daya saing. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada (*inherent risk*), maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle* (Rustam, 2013).

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko wajib didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu dan laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan bank. Kinerja aktifitas fungsional dan

eksposur risiko bank. Manajemen risiko dalam bentuk bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syaria'ah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*).

Bagi Bank Indonesia selaku preoritas pengawas bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank syariah, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kemungkinan kerugian yang dihadapi bank syariah, yang selanjutnya dapat mempengaruhi permodalan bank. Modal merupakan faktor penting bagi bank untuk melindungi kepentingan Nasabah, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan (Muhamad, 2015).

Sebagaimana diadopsi oleh Bank Indonesia melalui peraturan Nomor 5/8/PBI/3003 19 Mei 2003 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum agar perbankan Indonesia harus beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktr pendukung maupun sumber daya manusia (Susilo & Iqbal, 2012). Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan prosedur yang telah di tetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, pengendalian risiko dapat di lakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian (Muhamad, 2015).

Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib di sesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk/jasa dan jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur penduduk, dan kemampuan sumber daya insani. Oleh karena itu, perbankan syariah diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko untuk program-programnya, salah satunya adalah risiko pembiayaan yang bermasalah.

Konsep pembiayaan di bank syariah berbeda dengan konsep kredit berbasis bunga di perbankan konvensional. Perbedaannya bukan hanya sekedar pada akad-akad yang sesuai norma-norma transaksi di dalam hukum syariah, tetapi juga pada tataran praktis sebagai implementasi akad-akad tersebut. Hal ini penting untuk dipahami oleh para praktisi perbankan syariah, sehingga dapat melaksanakan skim-skim pembiayaan yang sesuai syariah dan juga mampu menjelaskannya kepada para nasabah dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti (Rustam, 2013).

Risiko pembiayaan bermasalah sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank syariah ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya di peroleh oleh bank dan telah diperjanjikan di awal.

Risiko pembiayaan bermasalah adalah risiko yang di sebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko pembiayaan korporasi. Risiko pembiayaan bermasalah adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Istilah risiko pembiayaan bermasalah digunakan sesuai PBI manajemen risiko untuk perbankan syariah yang berlaku. Syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu; 1) yang mampu (gagal bayar sengaja), dan 2) gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali untungnya karena alasan-alasan yang diakui syariah.

Risiko pembiayaan bermasalah dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko pembiayaan yang terbesar. Risiko pembiayaan dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyediaan dana, antara lain pada debitur, wilayah geografi, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Untuk itu tujuan utama manajemen risiko pembiayaan adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos pada risiko pembiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada bank.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan bermasalah pada bank syariah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kesalahan pegawai (*human error*) dalam melakukan analisis pembiayaan dan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pegawai bank syariah itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal seperti penurunan pendapatan usaha anggota, karakter anggota yang buruk, bencana alam, anggota yang tidak mampu membayar karena usaha bangkrut dan kondisi ekonomi anggota yang tidak menentu. Dari kedua faktor tersebut, maka pihak pemangku kebijakan yang ada di bank syariah tersebut harus mempertimbangkan dan memperhitungkan faktor internal dan eksternal untuk menekan terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

Banyak cara dan pendekatan yang dapat dijadikan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah, salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko dapat mencegah timbulnya pembiayaan bermasalah pada bank syariah, diantaranya dengan cara penerapan standar operasional prosedur (SOP), seleksi anggota, proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko, pengawasan aktif dan sistem pengendalian internal. Dengan menerapkan hal tersebut, maka pembiayaan bermasalah pada bank syariah akan menurun sehingga kinerja keuangan akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimarwan A. Karim, *Bank Islam – Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Dasar-dasar Bank Syariah*, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009.
- Bakir, Moh. "Teknik-Teknik Analisis Tafsir Dan Cara Kerjanya", *Misykat* 5, no. 01, (2020).
- Darmawan, Herman. *Manajemen Resiko* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fahmi, Irham. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. *Manajemen risiko: Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Masyhud, Ali. *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2002.
- Purnomo, Hadi. "Indikator Untuk Memprediksi Kegagalan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dengan Pendekatan Model Logit", *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 9, No. 18, (2014)
- Rivai, Veitzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Bank* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010
- Rustam, Riyanto Bambang. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2014.

- Sulhan, M. dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN Maliki Press, 2008
- Susilo, Adi & Muhamad Iqbal, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional", *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam* 3, No. 1 (2012).
- Sutejo, Siswanto. *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum Konsep Teknik dan Kasus*, Jakarta: Dammar Mulya, 2000.
- Tjoekam, Moh. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Wahyudi, Imam dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.